



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat;
Telp. 0752-82077, Fax. 0752-82803; e-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id
website: www.isi-padangpanjang.ac.id

EDARAN

No. 1547/ IT7/KP/2016

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan tersebut di atas diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

A. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

No	Komponen	Bobot	Waktu Penilaian
1	Kehadiran	30%	Setiap hari
2	Kinerja	40%	Setiap Semester
3	Integritas	30%	Setiap Semester

1. PENILAIAN KOMPONEN KEHADIRAN

a. Jam Kerja

Hari	Waktu Kerja	Istirahat	Waktu Kerja Efektif
Senin - Kamis	08.00 – 16.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB	7,5 jam x 4 hari = 30 jam
Jumat	08.00 – 17.00 WIB	12.00 – 13.30 WIB	7,5 jam x 1 hari = 7,5 jam
Jumlah jam kerja efektif dalam 1 minggu			37,5 jam

b. Penghitungan Pengurangan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran adalah sebagai berikut :

1. Waktu Masuk Kerja

Keterlambatan (TL)	Waktu Masuk Bekerja	Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja	Ketentuan
TL 1	08.00 - 08.15	0 (Apabila Kekurangan Jam Kerja <i>Diganti</i> pada hari yang sama)	Wajib mengganti waktu Keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan
		0,25	

Keterlambatan (TL)	Waktu Masuk Bekerja	Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja	Ketentuan
TL 2	08.16 s/d 08.30	0,5	
TL 3	08.31 - 08.45	1	
TL 4	08.45 - 09.00	1,5	
TL 5	09.01 - 09.15	2	
TL 6	09.16 - 09.30 > dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2,5	

2. Waktu Pulang Bekerja

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Menit	Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja
I	0 - 60	0,25
II	61 - 75	0,5
III	76 - 90	1
IV	91 - 105	1,5
V	106 - 120	2
VI	>121 - 240	2,5

3. Presentasi Pengurangan Tukin karena Ketidakhadiran

No	Jenis Ketidak Hadiran	Pengurangan
1	Cuti sakit	1 % / hari
2	Cuti bersalin untuk anak I dan II	1 % / hari
3	Cuti bersalin untuk anak III	2 % / hari
4	Cuti bersalin untuk anak IV dan seterusnya	3 % / hari
5	Cuti karena alasan penting	3 % / hari
6	Izin (maks 5 hari / tahun, lebih dari 5 hari diperhitungkan dengan cuti tahunan)	3 % / hari
7	Tidak hadir tanpa keterangan	5% / hari

4. Surat keterangan ketidakhadiran diberikan ke pengelola absen di unit kerja dengan ketentuan:

- a. Ketidakhadiran terencana paling lambat diserahkan 1 hari kerja sebelum pelaksanaan atau 1 hari kerja setelah pelaksanaan seperti:
 - Surat tugas
 - Cuti tahunan
 - Cuti besar
 - Cuti melahirkan
 - Izin tidak masuk kerja
 - Tugas belajar
- b. Ketidakhadiran tidak terencana paling lambat diserahkan 3 hari kerja setelah pelaksanaan seperti:
 - Izin sakit
 - Cuti sakit
 - Cuti alasan penting
 - Datang terlambat atau pulang sebelum waktunya karena alasan mendesak

5. Pegawai dikenai Pengurangan Tukan dari komponen Kehadiran apabila :

1. Tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah
2. Tidak masuk kerja disertai surat keterangan/izin dari atasan
3. Tidak berada dikantor tanpa alasan yang sah selama 4 Jam atau lebih dalam sehari
4. Terlambat datang
5. Pulang sebelum waktunya
6. Tidak melakukan pencatatan kehadiran

A. PENILAIAN KOMPONEN KINERJA

Dihitung berdasarkan hasil rata-rata dari penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi Negeri

Penilaian SKP + Penilaian Kerja PTN

Penilaian capaian kinerja PTN dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Kemenristekdikti.

Biro Perencanaan Kemenristekdikti menyampaikan hasil Penilaian capaian kinerja PTN melalui aplikasi simonev.ristekdikti.go.id

Penyetaraan Penilaian SKP

No	Nilai SKP	Nilai Capaian SKP (%)
1	85 - 91	100
2	80 - 84,99	90
3	75 - 79,99	80
4	70 - 74,99	70
5	65 - 69,99	60
6	64,99 ke bawah	50

Penyetaraan Penilaian Kinerja Unit Kerja

No	Nilai Kinerja Unit Kerja	Nilai Capaian Kinerja Unit Kerja (%)
1	90 - 100	100
2	85 - 89,99	95
3	80 - 84,99	90
4	75 - 79,99	85
5	70 - 74,99	80
6	65 - 69,99	75
7	60 - 64,99	70
8	59,99 ke bawah	65

B. PENILAIAN KOMPONEN INTEGRITAS

Penilaian Komponen Integritas di hitung berdasarkan :

- Penilaian perilaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (**P**).
- Penilaian terhadap keputusan penjatuhan sanksi disiplin di luar kehadiran sebesar 70% (**H**).
- Ketaatan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebesar 30% (**L**).

Penilaian komponen integritas merupakan hasil pengurangan **penilaian perilaku** dengan penilaian terhadap keputusan penjatuhan **sanksi disiplin diluar kehadiran** dan ketaatan terhadap penyampaian **LHKPN atau LHKASN**.

$$I = P - H - L$$

Penilaian Perilaku yaitu:

1. Orientasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan
7. Mentaati seluruh Peraturan ISI Padangpanjang seperti menghadiri Wirid Mingguan, Upacara Bendera serta seluruh acara yang mengharuskan kehadiran seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Penyetaraan Penilaian Perilaku

No	Nilai Perilaku	Nilai Capaian Perilaku (%)
1	85 – 91	100
2	80 – 84,99	90
3	75 – 79,99	80
4	70 – 74,99	70
5	65 – 69,99	60
6	64,99 ke bawah	50

Sanksi disiplin diluar kehadiran adalah:

No	Sanksi Disiplin	Pengurangan Nilai (%)
1	Hukuman Disiplin Ringan	10
2	Hukuman Disiplin Sedang	30
3	Hukuman Disiplin Berat	50

Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Juli 2016**.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Padangpanjang, 12 Juli 2016

Rektor,



Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S. el
19620506 198811 1 001